



P U T U S A N
Nomor 53 /Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUSRIANSYAH Als. IBUS Bin H. ASPAN;**
2. Tempat lahir : Pegatan ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 Juni 1974 ;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Pelita RT. 03 RW. 01 Kel. Pegatan Hulu Kec.
Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 12 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah ditawarkan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan Undang- undang yang berlaku, Terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUSRIANSYAH Als. IBUS Bin H. ASPAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam *pasal 197 Undang- Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 106 Ayat 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan* sesuai dengan Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IBUSRIANSYAH Als IBUS Bin H. ASPAN, dengan Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat Jenis Carnophen (Zenith Parmaceutical) Sebanyak 100 (seratus) butir ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang kertas Dengan rincian ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 105 Warna Hitam dengan Imei 359988/05/610678/7);

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memiliki tanggungan Keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **BUSRIANSYAH Als. IBUS Bin. H. ASPAN**, pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 Sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya diwaktu lain di bulan maret tahun 2016 bertempat di dalam Rumah terdakwa Busriansyah Als. Ibus bin H. Aspan di Jl. Pelita RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan katingan Kuala, Kabupaten Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat disebutkan bahwa terdakwa sering menjual Obat jenis Carnophen (zenith Phaarmaceutical) dirumahnya, selanjutnya saksi Amirul Mochtar bersama dengan Sdr.Surya A.S Yang merupakan Anggota Polsek pegatan melakukan Penyelidikan dirumah terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Sekira Pukul 20.00 Wib, saksi Amirul Mochtar bersama dengan Sdr.Surya A.S melihat ada 2 (dua) orang laki- laki yaitu saksi Hermanto Als. Herman dan Saksi Sopian masuk kerumah Terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



saksi Amirul Mochtar bersama dengan Sdr.Surya A.S yang saat itu berada disekitar rumah terdakwa langsung mendatangi saksi Hermanto Als. Herman dan Saksi Sopian dan juga Masuk kerumah terdakwa dan saat itu diketahui bahwa terdakwa Sedang Menjual Obat Carnophen (zenith Phaarmaceutical) kepada Saksi Hermanto Als. Herman dan Saksi Sopian sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir Carnophen (zenith Phaarmaceutical) dengan harga Rp. 330.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekira Pukul 17.00 Wlb Saksi Sopian menghubungi terdakwa melalui Handphone dan Memesan Obat jenis Carnophen (zenith Phaarmaceutical) sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Menyanggupi dengan syarat Saksi Sopian harus Mengambil sendiri kerumah terdakwa, setelah itu pada pukul 19.30 Wib saksi Sopian bersama dengan saksi hermanto kerumah terdakwa, dan saat tiba dirumah terdakwa saksi Sopian mengirim Sms Kepada Terdakwa mengatakan bahwa saksi sopian sudah berada didepan rumah terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa "ya" selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Kusairi yang merupakan keponakan dari terdakwa menyerahkan obat jenis carnophen kepada saksi hermanto atas suruhan terdakwa, lalu saksi hermanto menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kusairi, setelah saksi hermanto menyerahkan uang terdakwa datang kemudian menyuruh saksi sopian dan saksi Hermanto untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil kembalian Uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah), dan saat terdakwa akan menyerahkan kepada saksi Sopian dan Saksi Hermanto tiba- tiba datang saksi Amirul mochtar dan Sdr..Surya yang langsung mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir obat carnophen dari tangan saksi Hermanto dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai Nelayan dan telah mengedarkan obat-obatan jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) sejak 1 (satu) bulan terakhir dan telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) box obat jenis carnophen, dimana obat carnophen tersebut di peroleh terdakwa dengan cara Membeli dari saksi Novaraya dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah) per boxnya, Lalu dijual terdakwa seharga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), per box nya, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perboxny, Yang mana hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;

- Bahwa Sedian Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar dan penghentian kegiatan Produksi ;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang- Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 106 Ayat 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : AMIRUL MOCHTAR Bin MOCHTAR**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa karena menjual dan mengedarkan obat-obatan jenis *Carnophen* atau *Zenith Pharmaceuticals* tanpa memiliki ijin edar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Sekira Pukul 20.00 Wib, di dalam rumah terdakwa di Jl. Pelita RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pegatan hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi Melakukan Penangkapan salah satunya bersama dengan Sdr. SURYA A.S Anggota Polsek Katingan Kuala;
 - Bahwa Polsek Katingan Kuala sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat jika terdakwa mengedarkan obat zenith dengan cara Menjualnya dirumahnya, selanjutnya dilakukan Penyelidikan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu saksi bersama dengan Sdr.Surya A.S melihat ada 2 (dua) orang laki- laki yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



kemudian saksi Hermanto Als. Herman dan Saksi Sopian masuk kerumah Terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Sdr.Surya A.S yang saat itu berada disekitar rumah terdakwa langsung mendatangi saksi Hermanto Als. Herman dan Saksi Sopian dan masuk kerumah terdakwa saat itu diketahui bahwa terdakwa Sedang Menjual Obat Carnophen (zenith Phaarmaceutical) kepada Saksi Hermanto Als. Herman dan Saksi Sopian sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir Carnophen (zenith Phaarmaceutical) dengan harga Rp. 330.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Obat zenith tersebut di peroleh terdakwa dari saksi NOVARAYA;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat tersebut, apabila ada yang memesan selanjutnya Terdakwa Menghubungi Saksi NOVARAYA melalui Hp lalu oelh NOVARAYA diantar kerumah terdakwa dengan Harga 1 (satu) box Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga Puluh ribu rupiah) per Box nya dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah mengedarkkan Obat Zenith selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan dan tidak ada Hubungannya dengan Kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi obat- obatan tersebut untuk menghilangkan capek badan dan setelah mengkonsumsi menjadi enak ;
- **Bahwa** saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- **Bahwa** Terdakwa Tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkannya, sedangkan obat-obatan tersebut ijin edarnya sudah dicabut oleh BPOM;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : NOVARAYA Als NOVA Bin BURHANSYAH**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena rumah saksi dan Terdakwa berdekatan, namun tidak ada hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena terdakwa telah ditangkap petugas karena mengedarkan obat Zenith dengan cara menjualnya ;
 - Bahwa obat carnophen/zenith yang diedarkan Terdakwa diperoleh dari saksi dengan cara memesan melalui HP, dan saksi telah mengantarkan Obat zenith kepada terdakwa sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama sebanyak 1 Box, yang kedua, ketiga dan keempat sebanyak 3 Box dengan harga Rp. 270.000,- (dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah) per Box nya;
 - Bahwa obat zenith yang dipesan oleh terdakwa melalui saksi adalah Milik saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi hanya Mendapatkan Upah untuk mengantarkan sejumlah Rp.20.000 s/d Rp. 30.000,- satu kali mengantarkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjual kembali obat zenith tersebut, hanya saksi tidak tau berapa terdakwa menjual kepada orang lain;
 - Bahwa Obat zenith tersebut apabila di jual ecer seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per bijinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Obat tersebut dipakai diminum untuk mabuk;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila apabila Mengedarkan Obat zenith dilarang oleh Undang- Undang dan saksi tetap melakukannya karena tidak ada penghasilan karena baru berhenti bekerja ;
 - Bahwa Terdakwa Apabila Memesan Obat zenith kadang langsung di bayar kadang ngutang dulu dan setelah habis terjual baru di bayar;
 - Bahwa saksi Tidak pernah menjual ecer hanya menjadi kurir untuk antar Carnophen/ Zenith dari sdr. Bambang;
 - Bahwa saksi juga pernah mengkonsumsi obat zenith tersebut, namun saat ini sudah berhenti;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa para Terdakwa Tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkannya, sedangkan obat-obatan tersebut ijin edarnya sudah dicabut oleh BPOM;
 - Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa saksi yang bernama **HERMANTO Bin SURATMAN**, **SOPIAN Bin MUHRAN**, **KUSAIRI Bin SYAHRIN** dan ahli yang bernama **HARLINA S, Farm, Apt Binti H. HARTONO**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan saksi- saksi dan pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3. Saksi **HERMANTO Bin SURATMAN** : Keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam BAP penyidik tanggal 15 Maret 2016, diberikan dibawah sumpah sesuai Berita Acara sumpah tanggal 15 Maret 2016, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah Membeli Obat zenith dari terdakwa bersama dengan saksi Sopian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi sopian membeli obat zenith dari terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 15 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wib dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sopian membeli Obat zenith dari terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau sama dengan 100 Butir dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat zenith dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Sopian menghubungi terdakwa melalui Handphone dan Memesan Obat jenis Carnophen (zenith Phaarmaceutical) sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Menyanggupi dengan syarat Saksi Sopian harus Mengambil sendiri kerumah terdakwa, setelah itu pada pukul 19.30 Wib saksi Sopian bersama dengan saksi hermanto kerumah terdakwa, dan saat tiba dirumah terdakwa saksi Sopian mengirim Sms Kepada Terdakwa mengatakan bahwa saksi sopian sudah berada didepan rumah terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa "ya" selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Kusairi yang merupakan keponakan dari terdakwa menyerahkan obat jenis carnophen kepada saksi hermanto atas suruhan terdakwa, lalu saksi hermanto menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kusairi, setelah saksi hermanto menyerahkan uang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



terdakwa datang kemudian menyuruh saksi sopian dan saksi Hermanto untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil kembalian Uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah), dan saat terdakwa akan menyerahkan kepada saksi Sopian dan Saksi Hermanto tiba-tiba datang saksi Amirul mochtar dan Sdr..Surya yang langsung mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir obat carnophen dari tangan saksi Hermanto dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa ;

4. **Saksi SOPIAN Bin MUHRAN** : Keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam BAP penyidik tanggal 15 Maret 2016, diberikan dibawah sumpah sesuai Berita Acara sumpah tanggal 15 Maret 2016, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah Membeli Obat zenith dari terdakwa bersama dengan saksi HERMANTO ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HERMANTO membeli obat zenith dari terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 15 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wib dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HERMANTO membeli Obat zenith dari terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau sama dengan 100 Butir dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat zenith dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekira Pukul 17.00 Wib Saksi menghubungi terdakwa melalui Handphone dan Memesan Obat jenis Carnophen (zenith Phaarmaceutical) sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Menyanggupi dengan syarat Saksi harus Mengambil sendiri kerumah terdakwa, setelah itu pada pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi HERMANTO kerumah terdakwa, dan saat tiba dirumah terdakwa saksi mengirim Sms Kepada Terdakwa mengatakan bahwa saksi bersama HERMANTO sudah berada didepan rumah terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa "ya" selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi KUSAIRI yang merupakan keponakan dari terdakwa menyerahkan obat jenis carnophen kepada saksi HERMANTO atas suruhan terdakwa, lalu saksi HERMANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kusairi, setelah saksi HERMANTO menyerahkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



uang terdakwa datang kemudian menyuruh saksi dan saksi HERMANTO untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil kembalian Uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah), dan saat terdakwa akan menyerahkan kepada saksi dan Saksi HERMANTO tiba-tiba datang saksi AMIRUL MOCHTAR dan Sdr. SURYA yang langsung mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir obat carnophen dari tangan saksi Hermanto dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa ;

5. **Saksi KUSAIRI Bin SYAHRIN** : Keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam BAP penyidik tanggal 15 Maret 2016, diberikan dibawah sumpah sesuai Berita Acara sumpah tanggal 15 Maret 2016, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena ada hubungan keluarga yakni Paman dari saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa menjual Obat jenis Zenith;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wlb saksi di titipkan Oleh terdakwa 1 (satu) box obat zenith dan terdakwa Mengatakan serahkan kepada Saksi SOPIAN dan HERMANTO;
- Bahwa saat saksi SOPIAN dan saksi HERMANTO datang setelah itu saksi menyerahkan obat tersebut dan saksi sopian menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga Ratus lima Puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut di berikan saksi kepada terdakwa, sedangkan saksi SOPIAN dan saksi HERMANTO megikuti masuk kedalam rumah, dan saat terdakwa Hendak Mengembalikan kembalian uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiba-tiba datang anggota Polsek Pegatan Hulu mengamankan terdakwa beserta Barang bukti Obat zenith dan Uang hasil penjualan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotik ;

6. **Ahli BAYU INDRA PERMANA S.Farm. Apt. Bin SLAMET** : Pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam BAP penyidik tanggal 29 Maret 2016, diberikan dibawah sumpah sesuai Berita Acara sumpah tanggal 29 Maret 2016, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kesehatan kab. Katingan dan menjabat sebagai apoteker pelaksana di Dinas Ksehatan kabupaten Katingan;
- Bahwa Zenith atau Carnopen termasuk golongan obat keras atau daftar G, Obat jenis Zenith atau Carnopen sudah di tarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya, Zenith atau Carnopen dilarang beredar berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO. 02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical ;

- Bahwa Zenit atau Carnopen dilarang edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO. 02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical, yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh tim gabungan dari Badan POM RI dan Balai POM setempat terhadap PT. ZENITH PHARMACEUTICA Semarang dan beberapa PBF serta Apotik di Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta dan Surabaya yang di indikasikan Bahwa:

- a) PT Zenith Pharmaceutical Semarang telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik bagian 5.4 yaitu : terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain : Comophen tablet, Rheumastop tablet, dan Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian dengan modus melakukan pemulihan dokumen pendistributoran obat melalui kerja sama antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotik ;
- b) Adapun obat yang mendapat sanksi pembatalan persetujuan nomor ijin edar salah satunya Carnopen tablet dengan nomor ijin edar DKL 8727904210A1.

Bahwa dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label , untuk masing-masing golongan obat ada kode tersendiri yang menunjukan golongan obat tersebut. Untuk golongan obat keras atau daftar G dengan tanda bulatan merah dengan huruf “K” ditengah dan terdapat tulisan **HARUS DENGAN RESEP DOKTER**.,atau dengan cara melakukan pengujian terhadap kandungan dari obat-obat tersebut ;

- Bahwa dengan resep dokter dosis atau takarannya sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui / kelebihan dosis yang mengakibatkan seseorang atau pasien mengalami keracunan ;



- Bahwa di sarana yang resmi seperti Apotik , Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu dinas kesehatan Kabupaten / Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;
- Bahwa Menurut pasal 108 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa Menurut Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti Apoteker dan Asisten Apoteker ;
- Bahwa yang, yang termasuk sediaan farmasi adalah obat ,bahan obat , obat tradisional dan kosmetika ;
- Bahwa Seseorang yang menjual atau memperdagangkan obat jenis Camophen (Zhenit Pharmaceuticals) tanpa ijin dari pihak yang berwenang dapat dikenakan sanksi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarakan dikenakan sanksi melanggar pasal 197 Undang — Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi- saksi dan pendapat Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** BUSRIYANSYAH Als IBAS Bin H. ASPAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis CARNOPHEN atau ZENITH pada saat setelah Menjual 1 (satu) box obat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



zenith kepada Saksi Sopian dan saksi Hermanto hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pelita Rt.03 Rw.01 Kelurahan Pegatan Hulu kec. Katinan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat CARNOPHEN Atau ZENITH dengan cara membeli dari saksi Novaraya dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah) per boxnya, Lalu dijual terdakwa seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), per box nya, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perboxnya, Yang mana hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual ecer obat zenith tersebut, melainkan apabila ada orang yang ingin membeli 1 (satu) box selanjutnya terdakwa Menelpor saksi Novaraya, setelah itu saksi Novaraya kerumah terdakwa mengantar obat pesanan Terdakwa;
- Bahwa kadang- kadang terdakwa juga meminum Obat zenith apabila dari melaut mencari ikan tapi tidak sampai mabuk hanya 1 sampai dengan 3 Butir saja;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai Nelayan dan telah mengedarkan obat-obatan jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) sejak 1 (satu) bulan terakhir dan telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) box obat jenis carnopen ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat Carnophen atau Zenith dan Terdakwa mengetahui apabila obat Carnophe atau Zenith dilarang diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen atau Zenith karna tidak mempunyai usaha lain lagi, karena sedang tidak bisa melaut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 Istri dan 5 orang anak yang masih kecil dan sekolah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Obat Jenis Carnophen (Zenith Parmaceutical) Sebanyak 100 (seratus) butir ;
- Uang kertas Dengan rincian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 105 Warna Hitam dengan Imei 359988/05/610678/7);

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa, pada hari hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pelita Rt.03 Rw.01 Kelurahan Pegatan Hulu kec. Katinan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan diantaranya saksi AMIRUL MOCHTAR karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) ;
2. Terdakwa telah ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis CARNOPHEN atau ZENITH pada saat setelah Menjual 1 (satu) box obat zenith kepada Saksi Sopian dan saksi Hermanto;
3. Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) di tempat tersebut diatas, selanjutnya saksi AMIRUL MOCHTAR bersama dengan Sdr.SURYA A.S Yang merupakan Anggota Polsek Pegatan melakukan Penyelidikan dirumah terdakwa ;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Sekira Pukul 20.00 Wlb, saksi AMIRUL MOCHTAR ada 2 (dua) orang laki- laki yaitu saksi HERMANTO Als. HERMAN dan Saksi SOPIAN masuk kerumah Terdakwa, kemudian saksi AMIRUL MOCHTAR bersama dengan Sdr.SURYA A.S mendatangi saksi HERMANTO Als. HERMAN dan Saksi SOPIAN , saat itu diketahui bahwa terdakwa Sedang Menjual Obat Carnophen (zenith Phaarmaceutical) kepada Saksi HERMANTO Als. HERMAN dan Saksi SOPIAN sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir Carnophen (zenith Phaarmaceutical) dengan harga Rp. 330.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



5. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekira Pukul 17.00 Wib Saksi SOPIAN menghubungi terdakwa melalui Handphone dan Memesan Obat jenis Carnophen (zenith Phaarmaceutical) sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi SOPIAN Mengambil sendiri kerumah terdakwa, setelah itu pada pukul 19.30 Wib saksi SOPIAN bersama dengan saksi HERMANTO kerumah terdakwa, dan saat tiba dirumah terdakwa saksi SOPIAN mengirim Sms Kepada Terdakwa mengatakan bahwa saksi SOPIAN sudah berada didepan rumah terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa "ya" selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi KUSAIRI yang merupakan keponakan dari terdakwa menyerahkan obat jenis carnophen kepada saksi HERMANTO atas suruhan terdakwa, lalu saksi HERMANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KUSAIRI, setelah saksi HERMANTO menyerahkan uang terdakwa datang kemudian menyuruh saksi SOPIAN dan saksi HERMANTO untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil kembalian Uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah), dan saat terdakwa akan menyerahkan kepada saksi SOPIAN dan Saksi HERMANTO, datang saksi AMIRUL MOCHTAR dan Sdr..SURYA yang langsung mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir obat carnophen dari tangan saksi HERMANTO dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Nelayan dan telah mengedarkan obat- obatan jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) sejak 1 (satu) bulan terakhir dan telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) box obat jenis carnophen, dimana obat carnophen tersebut di peroleh terdakwa dengan cara Membeli dari saksi NOVARAYA dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah) per boxnya, Lalu dijual terdakwa seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), per box nya, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perboxny, Yang mana hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;
7. Bahwa Sedian Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



P0. 02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar dan penghentian kegiatan Produksi, berdasarkan Permenkes No.1010 tahun 2008 yang berhak memberikan nomor izin edar adalah Kepala Badan POM RI dimana sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM RI dan atau Depkes RI Nomor izin edar tersebut selanjutnya dicantumkan dikemasan sediaan farmasi farmasi dan atau alat kesehatan tersebut ;

8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "*sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*";
9. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dalam penjualan obat-obatan ;
10. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;
11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;**

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa BUSRIANSYAH Als IBUS Bin H. ASPAN dalam perkara ini, yang masing- masing identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin atau implant yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan atau meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur atau memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan dapat disita dan atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pelita Rt.03 Rw.01 Kelurahan Pegatan Hulu kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan diantaranya saksi AMIRUL MOCHTAR dan Sdr. SURYA karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Saksi SOPIAN dan saksi HERMANTO;

Bahwa berawal dari saksi AMIRUL MOCHTAR yang mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) di tempat tersebut diatas, selanjutnya saksi AMIRUL MOCHTAR bersama dengan Sdr.SURYA A.S Yang merupakan Anggota Polsek Pegatan melakukan Penyelidikan dirumah terdakwa saat itu saksi AMIRUL MOCHTAR melihat ada 2 (dua) orang laki- laki yaitu saksi HERMANTO Als. HERMAN dan Saksi SOPIAN masuk kerumah Terdakwa, kemudian saksi AMIRUL MOCHTAR bersama dengan Sdr.SURYA A.S mendatangi saksi HERMANTO Als. HERMAN dan Saksi SOPIAN , saat itu diketahui bahwa terdakwa sedang menjual obat Carnophen (zenith Phaarmaceutical) kepada Saksi HERMANTO Als. HERMAN dan Saksi SOPIAN sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir Carnophen (zenith Pharmaceutical) dengan harga Rp. 330.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekira Pukul 17.00 Wib Saksi SOPIAN menghubungi terdakwa melalui Handphone dan Memesan Obat jenis Carnophen (zenith Phaarmaceutical) sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi SOPIAN Mengambil sendiri kerumah terdakwa, setelah itu pada pukul 19.30 Wib saksi SOPIAN bersama dengan saksi HERMANTO kerumah terdakwa, dan saat tiba dirumah terdakwa saksi SOPIAN mengirim Sms Kepada Terdakwa mengatakan bahwa saksi SOPIAN sudah berada didepan rumah terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa "ya" selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi KUSAIRI yang merupakan keponakan dari terdakwa menyerahkan obat jenis carnophen kepada saksi HERMANTO atas suruhan terdakwa, lalu saksi HERMANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KUSAIRI, setelah saksi HERMANTO menyerahkan uang terdakwa datang kemudian menyuruh saksi SOPIAN dan saksi HERMANTO untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil kembalian Uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah), dan saat terdakwa akan menyerahkan kepada saksi SOPIAN dan Saksi HERMANTO, datang saksi AMIRUL MOCHTAR dan Sdr..SURYA yang langsung mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir obat carnophen dari tangan saksi HERMANTO dan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa;

Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Nelayan dan telah mengedarkan obat-obatan jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) sejak 1 (satu) bulan terakhir dan telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) box obat jenis carnophen, dimana obat carnophen tersebut di peroleh terdakwa dengan cara Membeli dari saksi NOVARAYA dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah) per boxnya, Lalu dijual terdakwa seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), per box nya, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah perboxny, Yang mana hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;

Bahwa Sedian Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Ijin edar dan penghentian kegiatan Produksi, berdasarkan Permenkes No.1010 tahun 2008 yang berhak memberikan nomor izin edar adalah Kepala Badan POM RI dimana sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM RI dan atau Depkes RI Nomor izin edar tersebut selanjutnya dicantumkan dikemasan sediaan farmasi farmasi dan atau alat kesehatan tersebut ;

Bahwa obat- obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) di peroleh atau dibeli Terdakwa I dari Palangka Raya dan terdakwa I menjual obat - obatan jenis CARNOPHEN (Zenith Pharmaceuticals) seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per Keping atau sebanyak 10 (sepuluh) butir sedangkan terdakwa I membelinya seharga Rp 25.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa I per keping atau per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/ memperjual belikan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan nomor register izin edar DKL8727904210A1 produksi PT. Zenith Pharmaceutical Semarang yang tercantum dalam kemasan obat termasuk pada kemasan strip/ keeping tidak memiliki izin edar karena diketahui untuk obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) PT. Zenith Pharmaceuticals Semarang telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat Kepala badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi, berdasarkan Permenkes No.1010 tahun 2008 yang berhak memberikan nomor izin edar adalah Kepala Badan POM RI dimana sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM RI dan atau Depkes RI Nomor izin edar tersebut selanjutnya dicantumkan dikemasan sediaan farmasi farmasi dan atau alat kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan atau dalam mengedarkan obat - obatan jenis CARNOPHEN (Zenith Pharmaceuticals) dan tanpa menggunakan resep dari kedokteran, selain Terdakwa tidak ada memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dan penjualan obat-obatan ;

Menimbang, bahwa Zenith atau Carnopen termasuk golongan obat keras atau daftar G, Obat jenis Zenith atau Carnopen sudah di tarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya, Zenith atau Carnopen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PO. 02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical, karena obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya sesuai dengan surat tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen/ Zenith bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “*sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan dapat disita dan atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Obat Jenis Camophen (Zenith Parmaceutical) Sebanyak 100 (seratus) butir ;

Menimbang, bahwa Obat-obatan jenis Camophen/Zenith Phamaceuticals sebanyak 100 (seratus butir) adalah merupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan izin edar, Sebagaimana dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan, karena terkait pemanfaatan sediaan farmasi yang ditarik izin edarnya tentu tidak memenuhi standar dan membahayakan apabila terjadi penyalahgunaanya, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa :

Uang kertas Dengan rincian ;

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,00 (dua Ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 105 Warna Hitam dengan Imei 359988/05/610678/7);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai tersebut sebagaimana fakta- fakta persidangan adalah uang hasil penjualan obat- obatan atau merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini, sedangkan HP sebagai sarana dan alat Terdakwa melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa uang tunai dan HP sebagai mana tersebut diatas haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat- obatan ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masing-masing sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 197 UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRIANSYAH Als IBUS Bin H. ASPAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar** " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat Jenis Carnophen (Zenith Parmaceutical) Sebanyak 100 (seratus) butir ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Uang kertas Dengan rincian ;

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,00 (dua Ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 105 Warna Hitam dengan Imei 359988/05/610678/7);

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Kamis , tanggal 18 Agustus 2016**, oleh kami **AHMAD BUKHORI ,SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, SH.** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **RAHMI AMALIA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE , SH.

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR , SH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor53/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)